

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.¹ Doktrin membedakan hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mr. J.M. van Bemmelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut. “Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”² Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil.³

Berbicara mengenai hukum pidana formil atau hukum acara pidana, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengaturannya di Indonesia. Hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengaturan sebelum berlakunya KUHAP adalah *Inlandsch reglement*, kemudian *Herzeinne Inlandsch Reglement* (HIR). Dengan terciptanya KUHAP,

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 173.

² Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 3.

maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).⁴

KUHAP dilandasi oleh asas atau prinsip sebagai dasar patokan hukum dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP.⁵

Salah satu prinsip yang melandasi KUHAP adalah prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan mengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 35.

yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling ceking di antara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.⁶

Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang, terutama diarahkan antara “Kepolisian dan Kejaksaan” seperti yang dapat kita baca pada Pasal 1 butir 1 dan 4 jo. Pasal 1 butir 6 huruf a jo. Pasal 13 KUHAP. Ketentuan yang digarisiskan pada pasal-pasal dimaksud ditegaskan: penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4), penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (Pasal 13). Jelas dilihat penjernihan yang tegas antara fungsi dan wewenang kepolisian sebagai “penyidik” dan kejaksaan sebagai “penuntut umum” dan “pelaksana putusan hakim”.⁷

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum, namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004, yang tertulis:


- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁶*Ibid*, hlm. 47.

⁷*Ibid*.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dapat kita lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. Di dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP ditegaskan hal itu sebagai berikut.

- 
- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Hal penuntut umum diatur di bagian Bab IV KUHAP. Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP. Dalam Pasal 14 diperinci wewenang tersebut sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik segera mempelajari dan meneliti kesempurnaan berkas perkara tersebut. Bila terdapat kekurangsempurnaan pada berkas tersebut, penuntut umum akan mengembalikannya kepada penyidik untuk disempurnakan dengan mengingat waktu yang telah diterapkan dalam Pasal 138 (1) dan (2) KUHAP.

Pada saat ini hampir beberapa tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.⁸

Pasal 55 KUHP menyatakan:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 203.

Sedangkan Pasal 56 menyatakan:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).⁹

Dalam hal penyidik mengirim satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang kepada penuntut umum yang setelah diteliti dan diperiksa oleh penuntut umum ternyata dinyatakan kurang lengkap, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan sesuai dengan Pasal 142 KUHP untuk memecahkan berkas perkara menjadi dua atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Bila dilakukan pemecahan berkas perkara dengan sendiri dilakukan pemeriksaan kembali baik terhadap tersangka maupun saksi. Ketentuan Pasal 142 KUHP berbunyi:

⁹*Ibid.*

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Dan selanjutnya bunyi Pasal 141, berbunyi:

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”

Dari ketentuan Pasal 142 KUHAP di atas, nampak jelas bahwa penuntut umum berwenang untuk memecah berkas perkara. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut *splitsing*. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau *split trial*.¹⁰ Pemecahan perkara pidana (*splitsing*) oleh penuntut umum, untuk memudahkan pembuktian, agar proses pembuktian dapat dipercepat, karena tersangka/terdakwa terlibat dalam perkara yang sama dan tidak adasaksi, dimana jika jadi terdakwa semua, maka tidak ada saksi. Salah satu urgensi pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka.¹¹

Sebagai contoh kasus perkara tindak pidana narkoba yang terjadi di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Bukittinggi NO.REG.PERK:PDM-61/BKT/Euh.2/09/2017

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 442.

¹¹ Christian Rompas, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya untuk Mempercepat Proses Pembuktian*, Lex Privatum, Volume IV No. 2, Februari, 2016, hlm. 113

tanggal 20 September 2017 atas nama Terdakwa Novi Andiko, dimana terdakwa Novi Andiko bersama-sama dengan Igho Aulia Lova (penuntutan dilakukan secara terpisah), Syofyan Efendi (penuntutan dilakukan secara terpisah), Rahmat Dani (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Bio Bianco (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada bulan Juni 2017 dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam kasus ini, penuntut umum memecah berkas perkara menjadi 3 (tiga) berkas demi mengetahui peran masing-masing terdakwa, dimana tidak adanya saksi serta alat bukti yang mendukung penuntut umum dalam menentukan dakwaan yang tepat bagi tiap terdakwa.¹²

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam praktik pemecahan perkara, diantaranya ketentuan syarat dan kriteria pemecahan perkara (*splitsing*) oleh penuntut umum tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hanya diatur landasan kewenangan penuntut umum dalam melakukan pemisahan perkara (*splitsing*).¹³ Hal ini didukung dengan Penjelasan Pasal 142 KUHAP yang mengatakan cukup jelas.

Selain permasalahan di atas, pemecahan perkara (*splitsing*) akan menimbulkan beberapa kelemahan. Hal ini disampaikan oleh Rudy Satrio, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Ia menjelaskan *splitsing* dapat menyulitkan jaksa dalam membuktikan hubungan pelaku satu dengan pelaku lainnya. Pasalnya, dalam tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang otomatis diperlukan

¹² Prapenelitian bersama Mulia Fadilah, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bukittinggi, pada tanggal 23 Februari 2018.

¹³ *Ibid*, hlm. 61.

pembuktian antara pelaku. Kalau perkaranya di-*split* bagaimana bisa mengetahui hubungan antar pelaku, terangnya.¹⁴

Lebih lanjut, kelemahan dari pemeriksaan pemecahan perkara (*splitsing*) adalah sering mengakibatkan terjadinya keterangan palsu yang diatur dalam Pasal 242 KUHP dikarenakan terdakwa yang menjadi saksi dalam pemeriksaan terdakwa lainnya dalam suatu tindak pidana yang sama tidak ingin kejahatannya terbongkar yang mengakibatkan terbuktinya dakwaan penuntut umum pada dirinya. Saksi yang diajukan seperti tersebut diatas sering disebut sebagai saksi kunci atau saksi mahkota.¹⁵

Pemecahan perkara juga haruslah tetap berpedoman dengan asas-asas dalam KUHAP. Dalam *asas fair, impartial, impersonal dan objektive* peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Pemecahan perkara sering disalah artikan sebagai pelanggaran asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses pemecahan perkara terlihat cenderung menjadi lama, tidak sederhana dan biaya relatif lebih banyak dibandingkan dengan proses penggabungan perkara.¹⁶

Oleh sebab itu, dikarenakan permasalahan dan kelemahan dari praktik pelaksanaan pemecahan perkara pidana, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan kajian secara mendalam tentang pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul:
“PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING)

¹⁴ Mon Ali, *Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azaz Hukum*, www.hukumonline.com, 19 November 2007, h.1, diakses pada 1 Desember 2017 pukul 20.26 WIB.

¹⁵ Fadli Satrianto, *Op.cit.* hlm. 65.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 69.

SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar jaksa penuntut umum dalam praktik pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*)?
2. Apakah yang menjadi kriteria pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*)?
3. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) terhadap pembuktian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat pembuktian.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang mendasari suatu perkara dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*).
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria sebuah perkara dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*).
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) terhadap proses pembuktian.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengetahui sebuah perkara pidana dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*).
- c. Menambah sumber khasanah pengetahuan guna mengetahui proses penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang baik.
- d. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis:

- a. Dapat ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta jaksa penuntut dalam melakukan pemecahan berkas perkara pidana untuk mempercepat proses pembuktian.
- b. Dapat diketahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemecahan perkara pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.

Adapun teori yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitiannya adalah:

a. Teori Pembuatan Dakwaan

Secara teoritik pada KUHAP tidaklah ditemukan tentang tata cara dan teknik pembuatan surat dakwaan. Terhadap aspek ini hanyalah eksis, tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan praktik para praktisi hukum. Dengan bertitik tolak melalui optik pengamatan dan pengalaman praktik, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/II/1993 tanggal 16 November 1993, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/II/1993 tanggal 22 November 1993 dan ketentuan KUHAP, terhadap cara dan teknik pembuatan surat dakwaan perlu diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal seperti berikut:¹⁷

1) Langkah-langkah Persiapan

a) Penelitian Berkas Perkara

Dalam, praktik, penelitian berkas perkara dari penyidik yang lazim disebut: “tugas prapenuntutan” dilakukan oleh seorang

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 105-110.

“Jaksa Peneliti” dengan bentuk formulir P-16. Pada dasarnya fokus penelitian diarahkan pada terpenuhinya kelengkapan formal dan materiel, guna mengetahui sejauhmana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan surat dakwaan beserta upaya pembuktian. Secara fundamental, penelitian kelengkapan formal berkas perkara berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B 401/E/93 tanggal 8 September 1993 angka 3 huruf a poin 1 dan 2 hendaknya meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Di samping itu, penelitian juga ditujukan kepada kuantitas dan kualitas kelengkapan formal yang keabsahannya haruslah sesuai dengan undang-undang. Sedangkan terhadap penelitian kelengkapan materiel meliputi kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

b) Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga tampak dengan jelas bahwa fakta-fakta

perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang bersangkutan.

c) Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan

Setelah diidentifikasi jenis, sifat tindak pidana dan ketentuan pidana yang dilanggar, lalu dilakukan pemilihan bentuk surat dakwaan yang paling tepat. Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

d) Matrik Surat Dakwaan

Dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara-perkara penting, sebelum merumuskan konsep Surat Dakwaan hendaknya disusun matrik surat dakwaan yang menggambarkan suatu bagan mulai dari kualifikasi tindak pidana beserta pasal yang dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung, dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian.

2) Konsep Redaksional Surat Dakwaan

Matrik surat dakwaan yang telah tersusun merupakan esensi dakwaan yang berfungsi sebagai kendali dalam merumuskan konsep surat dakwaan. Dalam praktik, konsep redaksional surat dakwaan yang telah disusun, dikonsultasikan dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) dan setelah disetujui konsep redaksional tersebut disiapkan dalam bentuk konsep akhir surat dakwaan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala

Kejaksaan Negeri (Kejari). Setelah mendapat persetujuan dari Kejari atau Kasi Pidum, barulah perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan.

3) Pengetikan Surat Dakwaan

Setelah itu, surat dakwaan kemudian diketik dengan format/bentuk penetikannya berorientasi kepada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, dan dipergunakan bentuk formulir P-29 (Surat Dakwaan dalam Acara Biasa) dan P-30 (Catatan Penuntut Umum untuk Tindak Pidana yang didakwakan bagi Acara Pidana Singkat), sedangkan bentuk formulir P-31 dipergunakan untuk pelimpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dan bentuk formulir P-32 untuk pelimpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Singkat.

b. Pemecahan Berkas Perkara

Beberapa pendapat dari beberapa sarjana-sarjana mengenai perkara pemecahan, dikemukakan oleh:¹⁸

1) Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH

“.....apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai berbagai perbuatan pelanggaran melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka hakim harus memecahkan

¹⁸ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1988, hlm. 111-112.

berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*).”

2) Prof. A. Karim Nasution, SH

“.....yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka orang-orang yang dituduh itu diperintahkan oleh ketua di muka hakim dengan beberapa surat penyerahan asing.”

3) R.d Achmad S Soemadiprodja, SH

Adakalanya diserahkan oleh jaksa untuk disidangkan satu berkas perkara, akan tetapi berkas tersebut mengandung beberapa delik dan hal kejadian sedemikian ini dianjurkan untuk dikembalikan saja kepada jaksa, dengan penetapan agar perkara termaksud dipisahkan.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹⁹ Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian *negatief wettelijk bewijs*theorie ini. Hal ini tercermin dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan iya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontenporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 251.

pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Kemudian mengenai alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.

d. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²⁰ Menurut Soedarto, penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potenti*).²¹

Sedangkan menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu.²²

²⁰ Sutjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Alumni 1985, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung 1988.

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 13.

- 1) Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum yang *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit atau aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah.²³

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolah ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.²⁴

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (terancang, keputusan, dan sebagainya).²⁵ Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.²⁶

b. Pemecahan Perkara (*splitsing*)

Pemecahan perkara diatur dalam Pasal 142 KUHP. Ketentuan ini boleh dikatakan merupakan kebalikan ketentuan Pasal 141, memberi wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan “pemecahan berkas perkara” dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut *splitsing*.²⁷

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 132.

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 544

²⁶ Rahardjo Adisasmata, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 32.

²⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 442.

c. Pidana

Soedarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.²⁸

d. Proses

Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, angkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk, perkara dalam pengadilan.²⁹

e. Pembuktian

Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.³⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 186.

²⁹ <https://jagokata.com/arti-kata/proses.html> diakses pada 8 April 2017 pukul 15.27 WIB.

³⁰ J.C.T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 123.

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³¹

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.³²

Melalui metode tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*Splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian dengan studi di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau untuk memaparkan tentang pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian.

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 38.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 167.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu dua orang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan satu orang Hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti, berkaitan dengan pelaksanaan pemecaha perkara (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemecahan perkara pidana (*splitsing*). Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan mencari dan

menghimpun data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara penulis dengan dua orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan satu orang Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk wawancara semi terstruktur yakni dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dari hasil penelitian terdapat data yang diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan dan dengan cara *editing* yang meneliti menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut.

b. Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteiti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur-literatur seperti buku, undang-undang atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.

